



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2016/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hibah antara :

Muliati binti Samsong, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;

Mahir, umur 38, Agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zainuddin Alba, SH dan Muh. Amin Sangga, SH., Advokat beralamat di Jl. Maccini Raya, Lr. Merdeka 2, No. 13A, Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 71/PA.prg/2015 tanggal 27 September 2015 selanjutnya disebut **Tergugat dan turut Tergugat/Pembanding**

melawan

Hj. Samariah, S.Pd.I binti Musa, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan guru (PNS), alamat Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Penggugat I/ Terbanding I;**

Hj.Rabasiah binti Badollah, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Penggugat II/Terbanding II;**

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No 51/Pdt.G/2016/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Sapinah binti Badollah, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Penggugat III/ Terbanding III**;

Kartini binti Badollah, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Penggugat IV/ Terbanding IV**;

Suriah binti Badollah, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah Tangga, alamat Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Penggugat VI/ Terbanding V**;

Kade bin Kullassa, umur tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Penggugat VI/ Terbanding VI**;

Hj. Cani binti Kulassa, umur tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman Provinsi Sulbar, selanjutnya disebut **Penggugat VII/ Terbanding VII**;

Hj.Sappe binti Kulassa, umur tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman Provinsi Sulbar, selanjutnya disebut **Penggugat VIII/ Terbanding VIII**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 351/Pdt.G/2015/PA.Prg, tanggal 23 Desember 2015 Masehi. yang

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No 51/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul akhir 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan surat hibah bertanggal 28 Agustus 2006 dan surat hibah yang bertanggal 19 Maret 2007 antara Hj. Andi Baji binti Mappangara sebagai pemberi hibah dan Muliati binti Samsong sebagai penerima hibah adalah batal;
3. Menghukum kepada Tergugat dan turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek perkara pada poin A dan B berupa:
 - a. Tanah pekarangan dan rumah kayu 4 petak di atasnya yang terletak di Pangaparang, Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang seluas lebih kurang 6 are dengan batas-batas sebelah Utara tanah pekarangan Hj.Samariah, sebelah Timur Jalan Poros Propinsi, sebelah Selatan tanah Hj.Saniah, sebelah Barat tanah Hj. Saniah;
 - b. Tanah sawah di Pangaparang, Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang seluas lebih kurang 35 are dengan batas-batas sebelah Utara sawah Cadudu, sebelah Timur sawah Hj. Samariah, sebelah Selatan sawah Caco/Puanna Sia, sebelah Barat sawah Hj. Sappe;
4. Menolak gugatan para Penggugat untuk sebahagian;
5. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.121.000,00 (Dua juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Pinrang sesuai akta permohonan banding Nomor 351/Pdt.G/2015/PA.Prg, tanggal 4 Januari 2016 dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding melalui relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 351/Pdt.G/2015/PA.Prg, tanggal 18 Januari 2016;

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No 51/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tanda terima memori banding Nomor 351/Pdt.G/2015/PA.Prg, tanggal 28 Januari 2016 dan telah disampaikan kepada Terbanding melalui relaas pemberitahuan memori perkara banding Nomor 351/Pdt.G/2015/PA.Prg, tanggal 9 Februari 2016 dan Terbanding menyerahkan kontra memori banding sebagaimana tanda terima kontra memori banding Nomor 351/Pdt.G/2015/PA.Prg, tanggal 18 Februari 2016;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas Nomor 351/Pdt.G/2015/PA.Prg, tanggal 3 Februari 2016. Dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Surat Keterangan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 351/Pdt.G/2015/PA.Prg, tanggal 18 Februari 2016 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Surat Keterangan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 351/Pdt.G/2015/PA.Prg, tanggal 22 Februari 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang Pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 351/Pdt.G/2015/PA.Prg, tanggal 23 Desember 2015 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul akhir 1437 Hijriyah, Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah kurang tepat karena tidak

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No 51/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada fakta peristiwa dan fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan yang bersumber dari pengakuan dan bukti-bukti, serta tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut patut dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mengadili sendiri dalam memutus perkara **a-quo** sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara perlu mendudukkan masalah terlebih dahulu terutama mendudukkan para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat serta obyek sengketa dalam perkara hibah ini;

Menimbang bahwa Para Penggugat adalah Keponakan dari Hj. Palaguna binti Cadu Daeng Matarang sebagaimana pengakuan para pihak dan Silsilah Keturunan Cadu Daeng Matarang yang dibuat oleh Hj. Samariah binti Musa pada tanggal 13 April 2015 dan diketahui oleh Kepala Desa Pangaparan dan Camat Lembang;

Menimbang bahwa Para Penggugat mendudukkan dirinya sebagai ahli waris pengganti dari Hj. Palaguna binti Cadu Daeng Matarang dikarenakan orang tua Para Penggugat yang menjadi ahli waris Hj. Palaguna Cadu Daeng Matarang telah meninggal lebih dahulu dari Hj. Palaguna binti Cadu Daeng Matarang kecuali orang tua Hj. Samariah binti Musa yang meninggal tahun 2000 sehingga kedudukan Samariah bukan sebagai ahli waris pengganti sebab disaat Hj. Palaguna binti Cadu Daeng Matarang meninggal tahun 1997, orang tua dari Hj. Samariah binti Musa yang bernama Hj. Bunga binti Cadu Daeng Matarang masih hidup;

Menimbang bahwa menurut ketentuan hasil rakernas Mahkamah Agung tahun 2010 di Balikpapan bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama menyatakan bahwa ahli waris pengganti sebagaimana tersebut dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam pelaksanaan dibatasi kepada keturunan garis lurus ke bawah sampai dengan derajat cucu;

Menimbang bahwa sehubungan pertimbangan tersebut di atas maka para Penggugat adalah tidak termasuk ahli waris pengganti, sehingga para Penggugat

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No 51/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat gugatan **a quo** (Diskualifikasi in person);

Menimbang bahwa gugatan pembatalan hibah yang diajukan oleh para Penggugat yang mengaku mempunyai kepentingan terhadap harta yang dihibahkan, yaitu harta peninggalan dari Hj. Palaguna binti Cadu Daeng Matarang sementara suami dari Hj. Palaguna binti Cadu Daeng Matarang yang bernama Dudu Arifin sampai sekarang masih hidup tidak dilibatkan dalam gugatan tersebut, padahal Dudu Arifin adalah ahli waris yang paling dekat dengan Pewaris Hj. Palaguna binti Cadu Daeng Matarang, oleh karena itu gugatan para Penggugat menjadi kurang pihak karena ada salah satu ahli waris yang tidak dimasukkan dalam gugatan pembatalan hibah **a quo**;

Menimbang bahwa sehubungan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (**NO : niet onvankelijke verklaard**);

Menimbang bahwa sehubungan perkara ini dinyatakan tidak diterima (NO : niet onvankelijke verklaard) dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 351/Pdt.G/2015/PA.Prg, tanggal 23 Desember 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul akhir 1437 Hijriyah patut dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa sehubungan perkara ini masalah Hibah berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg pihak Penggugat/Terbanding adalah pihak yang kalah, maka Penggugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding/Tergugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No 51/Pdt.G/2016/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 351/Pdt.G/2015/PA.Prg, tanggal 23 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul akhir 1437 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

- a. Menyatakan gugatan para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);
 - b. Menghukum para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.121.000,00 (Dua juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);
3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat bending sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1437 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suudi Azhary, Lc., S.H. dan Drs. Tata Sutayuga, S.H.,M.H., sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 51/Pdt.G/2016/PTA Mks tanggal 4 April 2016 dengan dibantu oleh Dra. Hj. Nirwanah sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Suudi Azhary, Lc., S.H.

Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H.

ttd

Drs. Tata Sutayuga, S.H.,M.H.

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No 51/Pdt.G/2016/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Nirwanah

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp 139.000,00

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. Abd. Razak

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No 51/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)